



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

No. 85/Pid.B/2012/PN.SINJAI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap | : NASIRUDDIN ALIAS NASIR BIN UDDIN. |
| Tempat Lahir | : Bantaeng. |
| Umur / Tanggal Lahir | : 35 Tahun / 18 April 1977. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Jalan Pinus, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ALAMSYAH, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 24 Oktober 2012, No. 22/ Pen. PH/Pid/2012/PN. Sinjai .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 .
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012, dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 14 November 2012, No : Pdm – 40 / Sji /10 / 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nasiruddin Alias Nasir Bin Uddin bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasiruddin Alias Nasir Bin Uddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang kira-kira 17 cm, lebar 1,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu bulat panjang kira-kira 50 cm diameter kira-kira 3 cm dengan penutup pipa plastic warna putih panjang kira-kira 25 cm dan diameter kira-kira 1,5 cmDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, dan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NASIRUDDIN Alias NASIR pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Jalan Umum di depan Kantor Polsek Sinjai Barat Kelurahan Tasililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk*** berupa sebuah tombak dengan panjang kira-kira 17 cm, lebar 1,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu bulat panjang kira-kira 50 cm diameter kira-kira 3 cm dengan penutup pipa plastic warna putih panjang kira-kira 25 cm dan diameter kira-kira 1,5 cm, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai mobil bersama istrinya yakni saksi Murni Binti Ompo, bergerak dari arah kota Sinjai menuju ke arah Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, yang mana saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melintas di depan Kantor Polsek Sinjai Barat, mobil tersebut diberhentikan oleh anggota polisi yang saat itu sedang melakukan operasi razia senjata tajam, dan setelah mobil yang dikendarai terdakwa berhenti, beberapa anggota polisi melakukan pengeledahan diatas mobil tersebut dan saksi Jasman, SH (anggota kepolisian sektor sinjai barat) menemukan 1 (satu) buah tombak dengan panjang kira-kira 17 cm, lebar 1,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu bulat panjang kira-kira 50 cm diameter kira-kira 3 cm dengan penutup pipa plastic warna putih panjang kira-kira 25 cm dan diameter kira-kira 1,5 cm yang tersimpan di belakang jok mobil terdakwa dan ketika ditanyai ijin tentang kepemilikan tombak tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. 78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan cukup jelas serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI MURNI BINTI OMPO .**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebab sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa ditemukan membawa senjata tajam oleh pihak Kepolisian berupa tombak .
- Bahwa kejadiannya pada waktu itu, hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 23.00 wita, saat itu mobil yang saksi tumpangi bersama terdakwa (suami saksi) diberhentikan oleh beberapa anggota polisi yang berseragam lengkap di depan Polsek Sinjai Barat yang saat itu sedang melakukan operasi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berda diatas mobil yang dikemudikan oleh suami saksi (terdakwa) bersama dengan anak saksi dengan tujuan hendak ke rumah orang tua saksi di daerah Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tombak terebut bukan merupakan benda pusaka;
- Saksi baru kali itu melihat terdakwa membawa tombak tersebut di mobil dan baru melihatnya saat ditemukan oleh Anggota Polisi dan saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan tombak tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat meninggalkan rumah, saksi sempat melihat terdakwa menggunakan tombak tersebut untuk mencungkil shokcbreker mobil terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menyimpan tombak tersebut ke dalam mobil dan seandainya saksi melihatnya, saksi akan melarangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa membawa tombak tersebut;
- Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tombak yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah tombak yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, atas keterangan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. **SAKSI FAJAR, Sos.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata tajam berupa tombak tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat itu saksi selaku Anggota Polisi Sektor Sinjai Barat sedang melakukan rasia senpi dan sajam berdasarkan surat perintah dari Kapolsek Sinjai Barat yang mengacu pada Surat Perintah Kapolres Sinjai .
- Bahwa saat itu rasia Senpi dan Sjam dilaksanakan di depan Mapolsek Sinjai Barat, Kelurahan Tasililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sinjai Barat Bapak AKP. Endan Paputungan;
- Bahwa pada saat itu semua kendaraan yang melintas di depan Mapolsek Sinjai Barat diberhentikan dan dilakukan pengeledahan, termasuk kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa yang memberhentikan kendaraan terdakwa saat itu adalah teman saksi yakni Briptu Jasman, SH;
- Bahwa saksi melihat saat itu saksi Jasman, SH melakukan pengeledahan di dalam mobil terdakwa dan menemukan senjata tajam berupa tombak yang tersimpan dibelakang jok mobil terdakwa .
- Bahwa selain terdakwa ada juga orang lain yang saat itu ditemukan oleh anggota polisi sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa operasi tersebut dilaksanakan dengan dilengkap Surat Perintah yang dibuat oleh Kapolsek Sinjai Barat yang didasarkan oleh Surat Perintah Kapolres Sinjai;
- Bahwa saat itu saksi tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan sajam tersebut yang dibawa oleh terdakwa tersebut .
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke dalam Kantor Polsek Sinjai Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan di belakang jok mobil terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa membawa senjata tajam tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI JASMAN, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

Bahwa saksi mengerti mengapa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus ini karena sehubungan dengan adanya terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saat itu saksi yang memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berserta istri dan anaknya dan melakukan penggeledahan di atas mobil tersebut;

Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan operasi senpi dan sajam berdasarkan surat perintah Kapolsek Sinjai Barat yang mana operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek Sinjai Barat;

Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi sektor Sinjai Barat yang saat itu bertugas melakukan rasia senpi dan sajam di depan Kantor Polsek Sinjai Barat di Kelurahan Tasililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Bahwa mobil terdakwa berupa mobil mini bus jenis carry warna hitam;

Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa membawa sajam tersebut;

Bahwa terdakwa saat itu dari arah Sinjai menuju ke arah Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;

Bahwa pada saat itu saksi tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Sjam tersebut .

Bahwa pada saat itu saksi yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu dalam keadaan terang karena adanya pencahayaan lampu dari Kantor Polsek Sinjai Barat;

Bahwa saksi yang menemukan sajam berupa tombak tersebut yang disimpan dibelakang jok mobil terdakwa;

Bahwa saksi saat menggeledah terdakwa dan saat menemukan tombak tersebut, saksi lalu mengarahkan terdakwa ke dalam Kantor Polsek Sinjai Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa saksi hanya melakukan penangkapan dan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah pihak Penyidik Polsek Sinjai Barat;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tombak yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang saksi temukan tersimpan dibelakang jok mobil terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD, BAPnya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus ini karena sehubungan dengan adanya terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, sekitar jam 23.00 Wita di jalan umum di depan Kantor Polsek Sinjai Barat Kelurahan. Tassililu Kecamatan, Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;

Bahwa benar pelakunya adalah Nasiruddin Alias Nasir Bin UDDIN;

Bahwa benar senjata tajam tersebut disimpan di belakang jok mobil ;

Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah senjata tajam dengan panjang kira-kira 17 cm, lebar kira-kira 1,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu bulat yang panjangnya kira-kira 50 cm, diameter kira-kira 3 cm penutup pipa plastik warna putih panjang kira-kira 25 cm, diameter kira-kira 3 cm;

Bahwa benar terdakwa Nasiruddin alias Nasir dari arah kota Sinjai menuju arah Tombolo Pao, Kabupaten. Gowa dan saat itu saksi bersama dengan beberapa Polisi memberhentikan mobil terdakwa;

Bahwa benar terdakwa Nasiruddin membawa senjata tajam yang disimpannya di jok mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa NASIRUDDIN ALIAS NASIR BIN UDDIN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi yang sedang melakukan rasia Sajam dan Senpi, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 23.00 Wita, yang bertempat di depan Kantor Polsek Sinjai Barat, di Kelurahan Tasililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil bersama istri dan anak saksi dari arah Bulukumba menuju ke Tombolo Pao Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat mobil yang terdakwa kendarai lewat didepan Kantor Polsek Sinjai Barat, mobil tersebut diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang menggunakan seragam lengkap yang sedang melakukan rasia sajam dan senpi;
- Bahwa kemudian ada seorang Anggota Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan sajam berupa tombak yang disimpan di belakang jok mobil terdakwa;
- Bahwa benar tombak tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa tombak tersebut karena sebelumnya terdakwa memakai tombak tersebut untuk mencungkil shockbreker mobil terdakwa dan kemudian terdakwa lupa menyimpannya kembali di rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tersebut dilarang;
- Bahwa benar terdakwalah yang telah menyimpan tombak tersebut dibelakang jok mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis tombak tersebut dan tombak tersebut bukanlah merupakan barang pusaka;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai supir pengangkut sayur dari Sinjai Barat menuju ke Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berencana menuju ke rumah mertua terdakwa di daerah Tombolo Pao, Kabupaten Bulukumba karena ipar terdakwa hendak melangsungkan acara pernikahan;
- Bahwa terdakwa menemukan ujung tombak tersebut di tepi jalan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian terdakwa membuatkan gagangnya serta memberinya penutup dari pipa plastik.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, bahwa benar tombakl tersebut adalah tombak yang ditemukan oleh Petugas di belakang jok mobil terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang kira-kira 17 cm, lebar 1,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu bulat panjang kira-kira 50 cm diameter kira-kira 3 cm dengan penutup pipa plastic warna putih panjang kira-kira 25 cm dan diameter kira-kira 1,5 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut, oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dengan memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini, sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa telah melintas didepan Kantor Polsek Sinjai Barat di Kelurahan Tasililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil bersama istri dan anak saksi dari arah Bulukumba menuju ke daerah Tombolo Pao, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada waktu mobil terdakwa melintas didepan Polsek Sinjai Barat, Petugas Kepolisian sedang mengadakan rasia kendaraan, dan mobil terdakwapun diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang saat itu sedang mengadakan rasia sajam dan senpi .
- Bahwa pada saat mobil terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Petugas Polisi ditemukan sajam berupa tombak yang disimpan dibelakang jok mobil terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tombak yang disimpan oleh terdakwa dibelakang jok mobil terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, yang oleh terdakwa tombak tersebut telah ditemukan sekitar 2 (dua) bulan lalu ditepi jalan berupa ujung tombak yang kemudian oleh terdakwa dibuatkan gagang dan dibuatkan penutup yang terbuat dari plastik.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan dan lebih lanjut terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin untuk membawa sajam berupa tombak tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tombak tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya tombak tersebut dipakai terdakwa untuk mencungkil shockbreker mobil terdakwa dan terdakwa lupa menyimpannya kembali di rumah;
- Bahwa tombak tersebut panjang kira-kira 17 cm, lebar 1,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu bulat panjang kira-kira 50 cm diameter kira-kira 3 cm dengan penutup pipa plastik warna putih panjang kira-kira 25 cm dan diameter kira-kira 1,5 cm.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut yaitu : “ melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 ”.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 mengandung unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak ;**
3. **Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk “ :**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut perbuatan terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam unsur-unsur dakwaan tersebut diatas sebagai berikut :

- Unsur ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan selama dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHPidana .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntuit Umum telah menghadirkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama **NASIRUDDIN ALIAS NASIR BIN UDDIN**, sebagaimana identitasnya didalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, sebagaimana identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut diatas, unsur ad. 1 ini telah terpenuhi .

- Unsur ad. 2. Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa : 1 (satu) buah tombak dengan panjang kira-kira 17 cm, lebar 1,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu bulat panjang koira-kira 50 cm diameter kira-kira 3 cm dengan penutup pipa plastik warna putih panjang kira-kira 25 cm dan diameter kira-kira 1,5 cm, telah ditemukan oleh Anggota Polisi Sektor Sinjai Barat pada saat penggeledahan pada mobil terdakwa yang sedang melintas didepan Polsek Sinjai Barat yang sedang mengadakan rasia kendaraan, dimana tombak tersebut ditemukan dibelakang jok mobil terdakwa yang diakui oleh terdakwa barang tersebut adalah miliknya, yang telah ditemukan oleh terdakwa sekitar 2 (dua) bulan lalu ditepi jalan berupa ujung tombak yang kemudian oleh terdakwa dibuatkan gagang dan penutup yang terbuat dari plastik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan tombak yang disimpan dibelakang jok mobil terdakwa tersebut oleh Anggota Kepolisian Sektor Sinjai Barat, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan dan lebih lanjut oleh terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin untuk membawa sajam berupa tombak tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, unsur tanpa hak ini telah terpenuhi ;

- **Unsur ad. 3. Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk “ :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap : bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 23.00 Wita, yang bertempat di depan Kantor Polsek Sinjai Barat di Kelurahan Tasililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, pada saat itu terdakwa sedang melintas mengendarai mobil bersama istri dan anak saksi dari arah Bulukumba menuju ke daerah Tombolo Pao, Kabupaten Bulukumba dan pada saat mobil yang terdakwa kendarai melintasi didepan Kantor Polsek Sinjai Barat, mobil tersebut diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang saat itu sedang mengadakan rasia sajam dan senpi .

Menimbang, bahwa pada saat mobil terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Petugas Polisi ditemukan sajam berupa tombak yang disimpan dibelakang jok mobil terdakwa .

Menimbang, bahwa tombak tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya tombak tersebut oleh terdakwa dipakai untuk mencungkil shockbreker mobil terdakwa dan terdakwa lupa menyimpannya kembali di rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyimpan sajam berupa tombak oleh terdakwa dibelakang jok mobilnya tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penikam atau Penusuk** “.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya waktu terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. LN. 78 Tahun 1951 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NASIRUDDIN ALIAS NASIR BIN UDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata penusuk** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang kira-kira 17 cm, lebar 1,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu bulat panjang kira-kira 50 cm diameter kira-kira 3 cm dengan penutup pipa plastic warna putih panjang kira-kira 25 cm dan diameter kira-kira 1,5 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal 26 November 2012 oleh kami **DARWIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAHIR, SH** dan **AISYAH ADAMA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal 28 November 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMIR NONCI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri **Sinjai**, dihadapan **ULFA AMINUDDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Sinjai** dengan dihadiri Terdakwa,-

Hakim Anggota,

T A H I R, SH.

Hakim Ketua,

D A R W I S, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)